



*Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut*

LKJIP 2024

INSPEKTORAT

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja, yang merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis (Renstra).

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2024. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini masih belum sempurna, oleh karena itu, masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut untuk masa mendatang.

Pelaihari, 20 Januari 2025

Inspektur,



Drs. JOKO WURYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650116 199203 1008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menyajikan capaian kinerja baik berupa keberhasilan maupun kegagalan terhadap pencapaian sasaran strategis selama tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Pohon Kinerja dan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja.

Untuk tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) indikator. Selanjutnya dari sasaran dan indikator tersebut didukung dengan 3 program, 10 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2024 dapat memenuhi target sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang tidak mencapai target, dan kedepan pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut akan lebih ditingkatkan.

Pencapaian target kinerja merupakan gambaran bahwa keberhasilan ataupun kegagalan dalam pembinaan pengawasan yang merupakan komitmen bersama atas keterlibatan secara aktif dari seluruh unsur APIP, Pimpinan dan semua SKPD dalam rangka meningkatkan pemerintah yang bersih dan berwibawa, tetapi capaian kinerja tahun 2024 masih perlu peningkatan terutama dukungan para APIP dalam rangka penguatan fungsi sebagai Aparat Pengawas Internal yang diharapkan semakin profesional dan kompeten serta mampu mendeteksi secara dini atas penyimpangan yang terjadi, mampu berperan sebagai motivator dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mampu menjadi inisiator, kreator dan inovator perubahan bagi lingkungannya sehingga dapat diwujudkan pelayanan yang baru, efektif dan efisien dalam rangka mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan yang dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

1. KATA PENGANTAR	i
2. IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
3. DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
D. Cascading Kinerja	4
E. Proses Bisnis, Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	6
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	7
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	8
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	13
I. Produk Layanan (Hasil Produk Layanan SKPD Sesuai Tupoksi)	13
J. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Tujuan, Sasaran Kabupaten	7
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	7
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	19
a. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon II)	23
b. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dan perbandingan Kinerja dengan Tahun 2024 dengan realisasi	47
c. Analisa Keberhasilan / Kegagalan, Hambatan dan langkah – langkah antisipasi yang diambil	
B. Akuntabilitas Keuangan	81
a. Anggaran dan Realisasi APBD 2024	81
b. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	83
c. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023-2024	86

BAB IV PENUTUP

- | | |
|-------------------------------|----|
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Strategi Peningkatan Kerja | 90 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2024
3. Cascading / Pohon Kinerja
4. Capaian Per Triwulan (1- 4)
5. Matrik Keselarasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) terhadap efektifitas Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara. Terkait dengan hal tersebut, maka sasaran program dan kegiatan tahun 2024 diarahkan untuk dapat melakukan pembinaan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya berupa konsultasi, asistensi dan sosialisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan sumber daya di Inspektorat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024, yang merupakan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja (LKj) SKPD Inspektorat Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam mencapai misi dan tujuan organisasi yang juga merupakan wujud dari tekad seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Tanah Laut untuk dapat menampilkan kinerja secara transparan dalam mendukung tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyampaian laporan kinerja ini adalah untuk memenuhi salah satu kewajiban setiap SKPD untuk menyampaikan akuntabilitas setiap tahun anggaran dan untuk memberikan gambaran tentang akuntabilitas Inspektorat dalam melaksanakan anggaran selama tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan dari penyampaian laporan kinerja ini adalah untuk menggambarkan pertanggung jawaban (akuntabilitas) penggunaan anggaran yang sudah dipercayakan kepada Inspektorat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan dan hal-hal yang menjadi penghambat sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut ini disusun atas beberapa dasar hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan .
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal .
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor

- 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .
 14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 15. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 54 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
 17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 19. Peraturan Bupati tanah Laut Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 20. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/866-KUM/2023 tentang Penetapan Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

D. Cascading Kinerja

Cascading Kinerja digunakan sebagai instrumen dalam melihat keselarasan antara tugas-tugas yang diberikan kepada SKPD oleh Pemerintah Daerah. Dalam Cascading Kinerja juga dapat melihat keselarasan antara tugas-tugas yang ada pada setiap level di SKPD bersangkutan. Kinerja yang dilakukan pada level tertentu harus mempunyai relevansi yang kuat dengan kinerja atasannya masing-masing.

Inspektorat mengemban 2 Indikator Kinerja Utama yang merupakan penugasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Kedua penugasan tersebut adalah :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Berintegritas dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat.

Kedua penugasan ini kemudian menjadi acuan seluruh level pada Inspektorat. Cascading internal inspektorat mengacu kepada keselarasan antara kinerja inspektur dengan kinerja struktur organisasi SKPD inspektorat dibawahnya yaitu Sekretariat dan Inspektorat Pembantu sampai dengan pada level APIP dan individu lainnya. Dalam hal ini semua kinerja pada semua level harus mengacu kepada Kinerja Inspektur.

Terkait dengan Cascading Kinerja Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Tujuan / Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Target		
					2024	2025	2026
Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		1	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	70.1	75	80.1
Sasaran 1.1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Berintegritas dan Akuntabel		1	Nilai SPI	Nilai	79	79.1	79.2
		2	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)	Nilai	15	16	17
		3	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A	%	45	50	55
		4	Nilai SPIP	Nilai	3.0	3.1	3.2
		5	Jumlah SKPD yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	SKPD	3	4	5
		6	Nilai MCP area Pengawasan APIP	Nilai	89	90	91
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1	Persentase Realisasi Capaian PKPT	%	100	100	100
		2	Persentase Rekomendasi Temuan internal yang Selesai Ditindaklanjuti	%	85	86	87
		3	Persentase tindak lanjut atas temuan pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	%	85	86	87
		4	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3	3	3
		5	Nilai IEPK	Nilai	2.9	3.0	3.1
		6	Nilai MRI	Nilai	2.8	2.9	3.0
		7	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1	Persentase jumlah temuan yang dimutakhirkan	%	85	86	87
		2	Persentase terlaksananya pengawasan internal	%	100	100	100
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja & BOS Pemerintah Daerah	Laporan	12	12	12
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	1	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2	2	2
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	1	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	1
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	18	18	18
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	1	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	1
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	4
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	2	2
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	2	2	2
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi	%	80	85	90
		2	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Zona Integritas	SKPD	15	15	15
		3	Persentase hasil rekomendasi SPI yang ditindaklanjuti	%	75	80	85
		4	Tingkat Implementasi RB General & RB Tematik	Persentase	80	85	90
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	1	Persentase laporan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	%	100	100	100
		2	Persentase Laporan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah	%	100	100	100
		3	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP	%	100	100	100

		4	Persentase Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi & Pencegahan Gratifikasi	%	100	100	100
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	29	29	29
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKPD	40	40	40
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	28	28	28
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	SKPD	15	15	15
Sasaran 1.2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat		1	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	81	82	83
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Nilai Komponen Pengukuran	Nilai	24.5	24.75	25
		2	Nilai Komponen Pelaporan	Nilai	12	12.25	12.5
		3	Nilai Komponen Evaluasi Internal	Nilai	20	21	22
		4	Hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan	Nilai	85	90	95
		5	Nilai Komponen Perencanaan	Nilai	25	25.25	25.5
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persen	100	100	100
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	6
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	18	18
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	3	3.25	3.50
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	55	56	57
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	19	19	19
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Indeks Kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Indeks	3	3.25	3.50
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7	7
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3	3
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1
6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	1
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	120	120
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1000	1000	1000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai penganggaran yang efisien	Indeks	3	3.25	3.50
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	3	4
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	24	12	12
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11	12	13

6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	4	3
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks	3	3.25	3.50
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	55	56	57
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	55	56	57
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	3	3.25	3.50
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	3	3.25	3.50
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	12
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	53	54	55
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kinerja Utama yang dibebankan kepada Inspektur meliputi dua kinerja utama yaitu 1) Terwujudnya Pemerintahan yang Berintegritas dan Akuntabel dan 2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat. Kedua Kinerja Utama Inspektur ini kemudian diintervensi secara relevan oleh struktur Jabatan dibawahnya yaitu Irban, Sekretaris, dan para Kasubbag. Adanya intervensi relevan dari para bawahan terhadap kinerja atasan menggambarkan cascading kinerja telah dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

E. Proses Bisnis, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Inspektur setingkat eselon II, Inspektur bertanggungjawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati, sedangkan secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektur didukung oleh 1 Sekretaris, 5 orang Inspektur Pembantu, 3 orang Kasubbag dan Jabatan Fungsional Auditor serta Jabatan Fungsional PPUPD. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor

136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :


Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:

- a. Inspektorat;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu V;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT



F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Guna mendukung semangat reformasi pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan. Demi terselenggaranya pemerintahan yang baik maka diperlukan aparatur yang profesional serta mampu melaksanakan pengawasan. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* perlunya melihat menelaah dan mengimplementasikan isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan. Isu strategis yang terkait dengan pengawasan antara lain:

- a. Rencana Aksi Daerah dalam Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK).
- b. Mengawal pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.
- c. Pengawasan menggunakan rencana Audit Berbasis Resiko (*Risk Based Audit Plan*).
- d. Pengadministrasian/ penatausahaan Asset tugas Pembantuan yang berkaitan dengan Laporan Keuangan diperlukan perhatian khusus dan fokus dalam pemeriksaan tugas pembantuan.
- e. Cepat tanggap dalam menangani setiap kasus/ isu yang cukup penting yang

- menyita perhatian pemerintah daerah.
- f. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - g. Pemantauan pelaksanaan tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang.
 - h. Penyelenggaraan Korschupgah bekerjasama dengan KPK.
 - i. Pelaksanaan Evaluasi Maturitas SPIP.
 - j. Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas, dan
 - k. Pelaksanaan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Isu strategis lainnya yang berkaitan dengan kewenangan kegiatan pengawasan Inspektorat adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Regulasi ini merupakan tantangan besar bagi Inspektorat dalam mengemban kewenangan dan independensi yang lebih dari sebelumnya dalam melakukan kegiatan pengawasan.

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan, Inspektorat telah, sedang dan akan melakukan perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumber daya, baik terhadap sumber daya yang sudah dimiliki, maupun sumber yang masih diperlukan sehingga tujuan dan sasaran pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kinerja yang diharapkan.

1. Sumber Daya Aparatur

Pada dasarnya sumber daya aparatur pada Inspektorat terdiri dari Pejabat Struktural, PNS Non Struktural, dan Pejabat Fungsional. Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan keadaan sumber daya aparatur pada Inspektorat yaitu per Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Data PNS dan PPPK Menurut Tingkat Pendidikan Keadaan Bulan Desember 2024	
Tingkat Pendidikan	Jumlah
⇒ Sarjana S2	14
⇒ Sarjana S1	30
⇒ Diploma	11

**Data PNS dan PPPK Menurut Tingkat Golongan
Keadaan Bulan Desember 2024**

Tingkat Golongan	Jumlah
⇒ Golongan IV	17
⇒ Golongan III	35
⇒ Golongan II	2
⇒ Golongan IX	1

**Data PNS Menurut Jabatan Struktural
Keadaan Bulan Desember 2024**

Tingkatan Jabatan	Jumlah
⇒ Eselon II.B	1
⇒ Eselon III.A	4
⇒ Eselon IV.A	3

**Data Kompetensi Pejabat Fungsional
Keadaan Bulan Desember 2024**

Sertifikat Pejabat Fungsional	Jumlah
⇒ Sertifikat Pengawas Pemerintahan Madya	4
⇒ Sertifikat Pengawas Pemerintahan Muda	4
⇒ Sertifikat Pengawas Pemerintahan Pertama	1
⇒ Sertifikat Auditor Madya	6
⇒ Sertifikat Auditor Muda	6
⇒ Sertifikat Auditor Pertama	11
⇒ Sertifikat Auditor Pelaksana	3

**Data PNS dan PPPK Menurut Gender
Keadaan Bulan Desember 2024**

Jenis Kelamin	Jumlah
⇒ Perempuan	30
⇒ Laki-Laki	25

**Data PNS Menurut Usia
Keadaan Bulan Desember 2024**

Usia	Jumlah
⇒ Usia 20-30 Tahun	6
⇒ Usia 31-35 Tahun	9
⇒ Usia 36-40 Tahun	14
⇒ Usia 41-45 Tahun	10
⇒ Usia 46-50 Tahun	5
⇒ Diatas 50 Tahun	11

**Data PNS Menurut Masa Kerja
Keadaan Bulan Desember 2024**

Masa Kerja Golongan	Jumlah
⇒ 0 s/d 10 tahun	20
⇒ 11 s/d 20 tahun	23
⇒ 21 s/d 25 tahun	1
⇒ 26 s/d 30 tahun	5
⇒ Diatas 30 tahun	6

**Data PNS Menurut Tahun Pensiun
Keadaan Bulan Desember 2024**

Tahun Pensiun	Jumlah
⇒ Tahun 2024	2
⇒ Tahun 2025	2
⇒ Tahun 2026	1
⇒ Tahun 2027	-

Sumber Data : Subbag Adum

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Berkaitan dengan sumber daya sarana prasaran yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	1	Baik
2	Gedung & Bangunan	11	Baik
3	Kendaraan Roda 4	7	Baik
4	Kendaraan Roda 2	5	Baik, Rusak Ringan
5	Bak Penyimpanan Air	1	Baik
6	Lemari Kayu	6	Baik, Rusak Berat
7	Filling Cabinet	11	Baik, Kurang Baik
8	Kursi Putar	30	Baik, Rusak Berat
9	Meja Rapat	43	Baik, Kurang Baik
10	Kursi Lipat	100	Baik, Rusak Ringan
11	Meja Komputer	5	Baik
12	Meja Kerja Kayu	68	Baik, Kurang Baik
13	Mesin Potong Rumput	1	Kurang Baik
14	Wireless Amplifier	1	Baik
15	Layar LCD Proyektor	9	Baik
16	Lemari Besi	13	Baik, Kurang Baik
17	Audio Mixing	3	Baik
18	Camera	5	Baik
19	Camera Conference	1	Baik
20	Slide Projector	4	Baik, Kurang Baik
21	Sofa	2	Baik
22	Penghancur Kertas	2	Baik
23	Lemari Es	1	Baik
24	Kipas Angin	6	Baik, Rusak Berat
25	PC Unit	31	Baik, Kurang Baik, Rusak

			Berat
26	Bracket Standing	8	Baik
27	Rol Meter	4	Baik
28	A.C. Split	24	Baik, Rusak Ringan
29	Televisi	9	Baik
30	Genset	1	Baik
31	Notebook	8	Baik, Kurang Baik
32	Printer	36	Baik, Rusak Berat
33	Laptop	3	Baik, Kurang Baik
34	UPS	29	Baik, Rusak Berat
35	Scanner	12	Baik
36	Kursi Biasa	27	Baik, Rusak Ringan
37	Loudspeaker	12	Baik
38	Microphone	15	Baik, Rusak Berat
39	Power Amplifier	3	Baik, Kurang Baik
40	Meja Kerja Pejabat	10	Baik
41	CCTV	1	Baik
42	Handy Cam	1	Baik
43	Telephone	1	Baik
44	Portable Hardisk	14	Baik
45	Lemari Kayu	2	Baik, Kurang Baik
46	Rak Kayu	1	Baik, Kurang Baik
47	Filing Carbinet Besi	1	Baik
48	Lemari Kayu	1	Baik
49	Kursi Putar	13	Baik, Kurang Baik
50	Meja Rapat	12	Baik
51	Kursi Rapat	50	Baik
53	Meja Kerja Kayu	16	Baik
54	Kursi Lipat	50	Baik, Rusak Ringan
55	Meja Koputer	5	Baik, Rusak Ringan
56	Filing Carbinet Besi	4	Baik
57	Meja Kerja Kayu	2	Baik, Kurang Baik
58	Kursi Tamu	2	Baik
59	Wireless Amplifler	1	Baik
61	Lemari Besi/Metal	3	Baik
63	Focusing Sceen/Layar Lcd Projektor	1	Baik
65	Kursi Besi/Metal	1	Baik
67	Lemari Besi/Metal	3	Baik
68	Lemari Es	1	Baik
69	Dispenser	1	Baik
70	P.C Unit	1	Baik, Kurang Baik
71	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	Baik, Rusak Berat
72	Lemari Kayu	3	Baik
73	Meja Kerja Kayu	3	Baik
74	Kursi Besi/Metal	4	Baik
75	Mesin Pemotog Rumut	1	Baik

76	A.C Split	3	Baik, Kurang Baik
77	Televisi	1	Baik
78	Genset	1	Baik
79	Note Book	1	Baik, Kurang Baik
80	Lemari Besi/Metal	3	Baik
83	Kipas Angin	2	Kurang Baik
84	Printer (Peralatan Personal Kompter)	1	Baik
85	Kursi Tamu	1	Baik
86	Sofa	1	Baik
87	Loudspeaker	4	Baik
88	Sound System	1	Baik
89	Audio Mixing Stationer	1	Baik
90	Audio Amplifier	1	Baik
91	Microphone/Wireless Mic	10	Baik
92	Microphone/Boom Stand	1	Baik
93	Automatic Voltage Regulator (Avr)	1	Baik
94	Power Amplifier	1	Baik
95	Chairman/Audio Conference	1	Baik
96	Camera Electronic	2	Baik
97	Layar Film/Projector	2	Baik
98	Printer (Peralatan Personal Kumpoter)	4	Baik
99	Lemari Besi/Metal	1	Baik
100	Papan Nama	2	Baik
101	Meja Kerja Kayu	15	Baik
102	Kursi Biasa	22	Baik
103	Bangku Tunggu	2	Baik

Sumber Data : Subbag Adum

Dari gambaran sarana dan prasarana diatas dapat dikatakan bahwa secara umum kebutuhan sarana prasarana Inspektorat dalam melaksanakan kerjanya relatif sudah terpenuhi meskipun masih ada beberapa jenis sarana prasarana yang sudah dalam kondisi kurang baik dan kondisi rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat.

3. Sumber Daya Anggaran

Terkait dengan sumber daya Anggaran, berikut ini adalah rekapitulasi Anggaran yang dikelola oleh Inspektorat dalam mengemban tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah daerah yaitu :

No.	Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
1.	2022	15.048.522.610,00	13.904.689.166,00	92,39
2.	2023	17,949,584,173,00	16.701.221.627,00	93,05
3.	2024	25,411,365,500	22,369,417,204	88.03

Sumber Data : Subbag Adum

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat kenaikan anggaran yang dialokasikan untuk Inspektorat pada tahun 2022, 2023 dan tahun 2024. Selain kenaikan dalam jumlah anggaran tiap tahunnya ini yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 yang mengamanatkan minimal 0,5% dari pagu belanja daerah di tahun berkenaan. Untuk Tahun 2024 persentase realisasi anggaran menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 88, 03%.

H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	Status / Progres Penyelesaian	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja			
a	Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan.	Menjadikan Laporan Kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya.	Selesai	Laporan Kinerja tahun 2023 dan hasil monitoring evaluasi tahun Tahun 2024 sampai dengan triwulan II telah digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun 2025.
b	Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang jelas.	Memperjelas umpan balik (feedback) pimpinan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja.	Selesai	Dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun 2025 telah mengakomodir umpan balik (feedback) pimpinan.
2	Pengukuran Kinerja			

	Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring dan evaluasi berkala (per triwulan).	Membahas/mendokumentasikan penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dalam laporan monitoring dan evaluasi berkala (per triwulan).	Selesai	Penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran telah didokumentasikan dalam laporan monitoring dan evaluasi berkala (per triwulan).
3	Pelaporan Kinerja			
	a Laporan Kinerja berkala (Monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran.	Memanfaatkan Laporan Kinerja berkala (Monev per triwulan) dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran.	Selesai	Dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran telah memanfaatkan Laporan Kinerja berkala (Monev per triwulan).
	b Laporan Kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Memanfaatkan Laporan Kinerja yang disusun dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.	Selesai	Penyesuaian perencanaan kinerja telah didasarkan pada Laporan Kinerja sebelumnya.
4	Evaluasi Internal			
	a Agar segera menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi internal Tahun 2023, dengan melakukan input dokumen tindak lanjut pada aplikasi Sakuntala.	Menyusun rencana aksi tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi internal Tahun 2023	Selesai	Rencana aksi tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi internal Tahun 2023 telah disusun dan diupload ke dalam aplikasi SAKUNTALA.
		Menginput dokumen tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi internal Tahun 2023 pada aplikasi Sakuntala.	Selesai	Dokumen tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi internal Tahun 2023 telah diinput pada aplikasi Sakuntala.
b Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja per triwulan tahun 2024 dengan melakukan input dokumen laporan hasil monev pada aplikasi Sakuntala.	Menginput laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja per triwulan tahun 2024 pada aplikasi Sakuntala.	Selesai	Laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja per triwulan tahun 2024 telah diinput pada aplikasi SAKUNTALA.	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Inspektorat telah melakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

I. Produk Layanan (Hasil Produk Layanan SKPD Sesuai Tupoksi)

Sebagaimana tugas dan fungsi Inspektorat dan peran APIP yaitu sebagai *quality assurance* dan *consulting*, maka kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pendampingan dan kegiatan pengawasan lainnya melalui :

1. Pengawasan internal secara berkala yang didalamnya meliputi pemeriksaan/audit barang/jasa, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah serta Evaluasi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Reviu RKPD, Perubahan RKPD, KUA/PPAS Tahun Anggaran, Reviu Perubahan KUA/PPAS Tahun Anggaran, RKA-SKPD & RKA PPKD, Perubahan RKA-SKPD & RKA PPKD, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Reviu BLUD, dan Reviu Dana DAK;

2. Pengawasan pengaduan masyarakat / Instansi Pemerintah;
3. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
4. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Pemberian rekomendasi blacklist kepada penyedia jasa;
5. Pemberian bimbingan teknis serta konsultasi;
6. Reviu Reformasi Birokrasi, Reviu atas penerapan Maturitas SPIP di Kabupaten Tanah Laut;
7. Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluasi Zona Integritas, dan Evaluasi SAKIP;
8. Pemberian Jasa Konsultasi dan fasilitasi.
9. Pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Evaluasi Zona Integritas, Evaluasi SAKIP, dan SPIP;

Dari kegiatan *assurance* dan *consulting* tersebut diharapkan SKPD dapat meningkatkan kinerja organisasinya serta dalam melaksanakan kegiatan organisasi selalu berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut kedepan diharapkan mempunyai peran yang strategis sebagai internal audit dalam suatu organisasi, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu :

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa Aparat pengawasan intern pemerintah pada kementerian / lembaga /pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh

Menteri/Pimpinan Lembaga /Gubernur /Bupati /Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, kini tidak hanya bertugas untuk mencari dan menemukan penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi semata, tetapi juga mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan kecurangan, serta memberikan jaminan efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dan berfungsi pula dalam meyakinkan keandalan informasi laporan keuangan dan laporan kinerja.

J. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2024 berpedoman pada Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 000.8.6.3/3745/ORG tanggal 14 Desember 2024 perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2024, sebagai berikut :

1. DAFTAR ISI
2. RINGKASAN EKSEKUTIF

Daftar Isi :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Tujuan, Sasaran Kabupaten
- B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Yang berisikan sebagai berikut :
 - a. Pencapaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon II)
 - b. Analisis capaian kinerja tahun 2024 dan perbandingan kinerja tahun 2023 dengan realisasi
 - c. Analisa keberhasilan/kegagalan, hambatan dan langkah langkah antisipasi yang diambil
- B. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024
 - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
 - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. IKU
- 2. Pohon Kinerja
- 3. Perjanjian Kinerja 2024
- 4. Capaian Per Triwulan (I s.d IV)
- 5. Monev Renstra
- 6. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran Kabupaten

Salah Satu tujuan kabupaten di Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP Kabupaten, Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang bersih, professional dan dapat merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, diharapkan dapat mewujudkan percepatan Reformasi Birokrasi di setiap Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut,

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah dengan tujuan :

1. Untuk memberikan arah yang terencana, sistematis, dan komprehensif bagi Inspektorat dalam menjalankan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya selaku aparat pengawasan intern pemerintah;
2. Untuk mengukur kinerja pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Inspektorat yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan;
3. Untuk mengidentifikasi, memantau dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat pada periode 3 (tiga) tahun kedepan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan tindakan manajemen.

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektur secara tertulis kepada Bupati Tanah Laut atas pencapaian kinerja terhadap indikator- indikator Inspektorat sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja Inspektorat Tahun 2024.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan perjanjian dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai sasaran dengan indikator kinerja dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024 yang telah disepakati baik oleh Inspektur, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT

ESSELON II (INSPEKTUR)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Berintegritas dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)	Nilai	15
		Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A	%	45
		Nilai SPIP	Nilai	3,0
		Jumlah SKPD yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	SKPD	3
		Nilai SPI	Nilai	79
		Nilai MCP area Pengawasan APIP	Nilai	89
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	81

ESSELON III (INSPEKTUR PEMBANTU I - IV)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Tindak Lanjut atas temuan pengawasan BPK dan APIP	Persentase tercapainya PKPT	%	100%
		Persentase Rekomendasi Temuan internal yang Selesai Ditindaklanjuti	%	100%

		Persentase tindak lanjut atas temuan pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	%	-
		Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3
		Nilai IEPK	Nilai	2,9
		Nilai MRI	Nilai	2,8
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100
	Meningkatnya kualitas pengendalian internal yang terintegrasi;	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	%	80
	Terwujudnya Zona Integritas pada perangkat Daerah;	Persentase hasil rekomendasi SPI yang di tindak lanjuti	%	75
	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP di perangkat daerah	Tingkat Implementasi RB General & RB Tematik	%	80

ESSELON III (INSPEKTUR PEMBANTU V)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Tindak Lanjut atas temuan pengawasan BPK dan APIP	Persentase tercapainya PKPT	%	100%
		Persentase Rekomendasi Temuan internal yang Selesai Ditindaklanjuti	%	100%
		Persentase tindak lanjut atas temuan pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	%	-
		Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	3
		Nilai IEPK	Nilai	2,9
		Nilai MRI	Nilai	2,8
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100
2	Meningkatnya kualitas pengendalian internal yang terintegrasi;	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Zona Integritas	SKPD	15
	Terwujudnya Zona Integritas pada perangkat Daerah;	Persentase hasil rekomendasi SPI yang di tindak lanjuti	%	75
	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP di perangkat daerah			

ESELON III (SEKRETARIS)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Nilai Komponen Perencanaan	Nilai	25
		Nilai Komponen Pelaporan	Nilai	12
		Nilai Komponen Evaluasi Internal	Nilai	20
		Nilai Komponen Pengukuran	Nilai	24,5
		Hasil Survey Pelayanan Kesekretariatan	Nilai	85

ESSELON IV (KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja & BOS Pemerintah Daerah	Laporan	12
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	2
3	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	2
4	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	18
5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4
7	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2
8	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	2

ESSELON IV (KASUBAG PERENCANAAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6
2.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18
3.	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	29
4.	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	SKPD	40
5.	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	28
6.	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	SKPD	15

ESSELON IV (KASUBAG ADMINISTRASI UMUM)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Menciptakan pelayanan administrasi keuangan yang bersih dan optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	3
2	Menciptakan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang optimal	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks	3
3	Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	Indeks Kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Indeks	3
4	Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai penganggaran	Indeks	3

	dengan kebutuhan	yang efisien		
5	Memastikan Pelayanan Penunjang Kantor Tersedia dengan baik	Indeks Kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	3
6	Memastikan barang milik daerah terpelihara dengan baik	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	3

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024. Pada Tahun 2024 sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD, Inspektorat mempunyai 3 Program 10 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. URUSAN PENUNJANG PENGAWASAN

KODE REKENING	PROGRAM, SUB KEG DAN PERSUBKEG	PAGU
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,094,723,670
6 01 02 2 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,859,216,356
6 01 02 2 01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	99,679,630
6 01 02 2 01 0003	Reviu Laporan Kinerja	54,946,008
6 01 02 2 01 0004	Reviu Laporan Keuangan	58,286,335
6 01 02 2 01 0005	Pengawasan Desa	409,131,126
6 01 02 2 01 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	162,128,388
6 01 02 2 01 0007	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	1,075,044,869
6 01 02 2 02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	235,507,314
6 01 02 2 02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	22,994,737

6 01 02 2 02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	212,512,577
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2,888,877,555
6 01 03 2 02	Pendampingan dan Asistensi	2,888,877,555
6 01 03 2 02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	574,320,994
6 01 03 2 02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1,507,614,560
6 01 03 2 02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	767,366,061
6 01 03 2 02 0004	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas	39,575,940

2.URUSAN PENUNJANG KE SEKRETARIATAN

KODE REKENING	PROGRAM, SUB KEG DAN PERSUBKEG	PAGU
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	20,427,764,275
6 01 01 2 01	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,995,974
6 01 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,714,495
6 01 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,281,479
6 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,053,424,175
6 01 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,047,146,495
6 01 01 2 02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,277,680
6 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,095,929,325
6 01 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45,629,325
6 01 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,050,300,000
6 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,635,487,582

6 01 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,392,872
6 01 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267,583,104
6 01 01 2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	106,658,205
6 01 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,330,295
6 01 01 2 06 0007	Penyediaan Bahan/Material	15,000,000
6 01 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,145,600,000
6 01 01 2 06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	64,923,106
6 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,825,550,998
6 01 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	564,842,560
6 01 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	237,386,321
6 01 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	272,988,334
6 01 01 2 07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	750,333,783
6 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328,799,732
6 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113,900,000
6 01 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214,899,732
6 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	476,576,489
6 01 01 2 09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16,260,000
6 01 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94,155,000
6 01 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36,421,500
6 01 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	329,739,989

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Selain itu juga menggambarkan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2024.

Inspektorat sebagai SKPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2024 ini merupakan laporan kinerja yang menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

1. Indikator Kinerja Utama SKPD

Dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara membandingkan antara nilai target terhadap realisasi, apabila target terpenuhi maka dikategorikan tercapai, dan begitu juga sebaliknya apabila nilai target tidak tercapai maka dikategorikan tidak terpenuhi.

27

a) Target dan Capaian IKU SKPD

Target dan capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024 dapat

dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
	Terwujudnya Pemerintahan yang Berintegritas dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)	15	15.48	103.20
		Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A	45%	47.50	105.56
		Nilai SPIP	3,0	3.067	102.23
		Jumlah SKPD yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	3	3	100
		Nilai SPI	79	78.97	99.96
		Nilai MCP area Pengawasan APIP	89	89	100
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	81	81.80	100.99

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.2

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Berintegritas dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)	6.53	14.80	14.76	15	15.48	103.20
		Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A	22.5%	15%	15%	45%	47.50	105.56
		Nilai SPIP	2,82	3,338	3,036	3,0	3.067	102.23
		Jumlah SKPD yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	6	2	2	3	3	100
		Nilai SPI	79.41	79.68	78,96	79	78.97	99.96
		Nilai MCP area Pengawasan APIP	87.11	84.59	86.29	89	89	100

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	87,55	81.00	81.50	81	81.80	100.99
--	-------------------------	-------	-------	-------	----	-------	--------

B. ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS SKPD

Capaian sasaran organisasi diukur berdasarkan capaian SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, adapun capaian sasaran organisasi mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (measurable) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukansasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Berikut uraian dan analisa sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2024.

1. Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Berintegritas dan Akuntabel

1.1 Indikator 1 : Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Berintegritas dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten (Komponen Evaluasi Internal)	6.53	14.80	14.76	15	15.48	103.20

Dalam rangka pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan untuk mengetahui sejauh mana Instansi Pemerintah mengimplementasikan SAKIPnya dan mendorong adanya peningkatan kinerja juga untuk melihat capaian target kinerja sesuai dengan yang ditetapkan di Rencana Strategis SKPD maka dilakukan evaluasi.

Dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut juga telah melakukan Reviu terhadap Laporan Kinerja (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan disetiap awal tahun dan melakukan pendampingan dalam penyusunan Laporan dan pemenuhan dokumen SAKIP dengan maksud untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi yang handal, akurat dan berkualitas.

Pada Tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, Hasil Evaluasi atas²⁹ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memperoleh nilai hasil evaluasi 67.52 (B) dengan nilai komponen evaluasi internal 14.76 dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Hasil Evaluasi Tahun 2023

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22.59
2.	Pengukuran Kinerja	30	19.50
3.	Pelaporan Kinerja	15	10.67
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14.76
Nilai Hasil Evaluasi			67.52
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Sumber : LHE Kemenpan RB 2023

Sedangkan pada Tahun 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024, Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memperoleh nilai hasil evaluasi 70.16 (BB) dengan nilai komponen evaluasi internal 15.48 ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 67.52 (B) dengan nilai komponen evaluasi internal 14.76, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Hasil Evaluasi Tahun 2024

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23.46
2.	Pengukuran Kinerja	30	20.21
3.	Pelaporan Kinerja	15	11.01
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15.48
Nilai Hasil Evaluasi			70.16
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber : LHE Kemenpan RB 2024

30

1.2 Indikator 2 : Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya	Persentase SKPD				45%	47.50	

Pemerintahan yang Berintegritas dan Akuntabel	yang dan	dengan nilai SAKIP minimal A	22.5%	15%	15%			105.56
---	----------	------------------------------	-------	-----	-----	--	--	--------

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam rangka melakukan evaluasi SAKIP telah menggunakan Aplikasi “SAKUNTALA”.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut melakukan Evaluasi terhadap 40 SAKIP SKPD dengan maksud untuk :

- 1) memperoleh informasi dan menilai tentang Implementasi SAKIP,
- 2) memberikan informasi yang memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan,
- 3) meningkatkan pemanfaatan Sumber daya yang tersedia,
- 4) peningkatan pelaksanaan kegiatan organisasi.

Dalam rangka pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan untuk mengetahui sejauh mana Instansi Pemerintah mengimplementasikan SAKIPnya dan mendorong adanya peningkatan kinerja juga untuk melihat capaian target kinerja sesuai dengan yang ditetapkan di Rencana Strategis SKPD maka dilakukan evaluasi.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah berperan melakukan penilaian mandiri dan pendampingan terhadap SKPD dalam penyusunan SAKIP. Hal ini sangat penting, karena hasil nilai SAKIP SKPD menentukan nilai SAKIP Kabupaten (Daerah).

Pada Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melakukan Evaluasi AKIP terhadap 40 SKPD, dan memperoleh capaian 15% untuk SKPD dengan nilai SAKIP A. Dari hasil evaluasi didapat data 6 (enam) SKPD memperoleh nilai A, 25 (dua puluh lima) SKPD memperoleh nilai BB, 5 (lima) SKPD memperoleh nilai B, 2 (dua) SKPD memperoleh nilai CC, 1 (satu) SKPD memperoleh nilai C, (satu) SKPD memperoleh nilai D sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Jumlah SKPD	Katagori	Persentase	Interprestasi
6	A	15%	Memuaskan
25	BB	85%	Sangat Baik
5	B	12,5%	Baik
2	CC	5%	Kurang Baik
1	C	2,5%	Cukup

1	D	2,5%	Kurang
---	---	------	--------

Sumber data : hasil evaluasi SAKIP tahun 2023

Pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melakukan Evaluasi AKIP terhadap 40 SKPD dari semua SKPD yang di evaluasi secara internal oleh APIP terjadi peningkatan pencapaian sebesar 47.50% dari pencapaian pada tahun 2023, dari hasil evaluasi didapat data 19 (sembilan belas) SKPD memperoleh nilai A, 19 (sembilan belas) SKPD memperoleh nilai BB, 2 (dua) SKPD memperoleh nilai B, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Jumlah SKPD	Katagori	Persentase	Interprestasi
19	A	15%	Memuaskan
19	BB	85%	Sangat Baik
2	B	12,5%	Baik

Sumber data : hasil evaluasi SAKIP tahun 2024

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan pemantauan secara berkala tindak lanjut hasil evaluasi sakip SKPD, melakukan pendampingan persiapan evaluasi SAKIP dengan narasumber dari Kemenpan RB, dan finalisasi hasil evaluasi internal dengan narasumber dari Biro Organisasi Propinsi Kalimantan Selatan.



Pendampingan Persiapan Evalasi SAKIP SKPD



Finalisasi Hasil Evaluasi Internal SAKIP SKPD

Untuk mendukung sasaran ini maka didukung juga dengan indikator “ **Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi SAKIP**” rekomendasi dalam laporan hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan APIP harus

ditindaklanjuti seluruhnya oleh SKPD melalui desk dan penggunaan aplikasi SAKUNTALA.

Data SKPD yang menindak lanjuti Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

No.	SKPD	2023				2024			
		Jumlah Rekomendasi	sesuai	tidak sesuai	persen	Jumlah Rekomendasi	sesuai	tidak sesuai	persen
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8	8	0	100	1	0	1	-
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	17	17	0	100	11	11	0	100
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5	5	0	100	8	0	8	-
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9	9	0	100	2	2	0	100
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13	1	12	8	9	0	9	-
6	DINAS KESEHATAN	7	7	0	100	3	0	3	-
7	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	10	4	6	40	7	6	1	86
8	DINAS PARIWISATA	4	4	0	100	4	4	0	100
9	DINAS SOSIAL	24	24	0	100	10	0	10	-
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9	7	2	78	4	2	2	50
11	DINAS PERHUBUNGAN	10	9	1	90	2	2	0	100
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	4	0	100	4	0	4	-
13	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	16	0	16	-	15	1	14	7
14	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	6	6	0	100	1	0	1	-
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6	0	6	-	7	6	1	86
16	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	18	18	0	100	7	1	6	14
17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4	4	0	100	4	0	4	-
18	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	8	8	0	100	8	0	8	33
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9	9	0	100	10	0	10	-
20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN	6	6	0	100	8	0	8	-

	PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP								
21	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	12	12	0	100	2	1	1	50
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	0	100	4	4	0	100
23	INSPEKTORAT KABUPATEN	4	4		100	6	0	6	-
24	KECAMATAN BAJUIN	8	5	0	63	7	0	7	-
25	KECAMATAN BATI-BATI	14	0	14	-	9	0	9	-
26	KECAMATAN BATU AMPAR	8	0	8	-	10	0	10	-
27	KECAMATAN BUMI MAKMUR	14	6	8	43	11	0	11	-
28	KECAMATAN JORONG	7	6	1	86	tidak di entry apip			
29	KECAMATAN PELAIHARI	12	6	6	50	9	3	6	33
30	KECAMATAN TAKISUNG	6	0	6	-	10	0	10	-
31	KECAMATAN TAMBANG ULANG	11	0	11	-	10	0	10	-
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	5	3	63	10	10	0	100
33	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10	0	10	-	1	1	0	100
34	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10	0	10	-	4	0	4	-
35	KECAMATAN BATI-BATI	14	0	14	-	9	0	9	-
36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6	6	0	100	9	5	4	56
37	SEKRETARIAT DAERAH	4	1	3	25	7	0	7	-
38	SEKRETARIAT DPRD	4	4	0	100	6	0	6	-
39	KECAMATAN KURAU	11	2	9	18	10	0	10	-
40	KECAMATAN PANYIPATAN	8	8	0	100	tidak di entry apip			
41	KECAMATAN KINTAP	12	12	0	100	12	0	12	-
	RATA RATA	9.34	5.71	3.65	64.93	6.95	1.51	5.44	27.72

Pada tahun 2023 Perangkat Daerah yg telah menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP mencapai 64.93% sedangkan pada tahun 2024 perangkat daerah yang telah menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP menurun menjadi 27.72%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah desk tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, dan monitoring melalui aplikasi SAKUNTALA.

Pada tahun 2024 Kegiatan dimulainya implementasi penggunaan aplikasi E-SAKIP dan penyusunan pohon kinerja yang baru sehingga target kinerja yang disusun sebelumnya mengalami perubahan. Dan harus penyesuaian perjanjian kinerja dengan pohon kinerja terbaru

Pendampingan penyusunan pohon kinerja dan penyusunan PK serta meningkatkan kualitas monitoring evaluasi capaian target kinerja dengan memanfaatkan penggunaan IT .

Untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui Program Pendampingan dan Asistensi dengan Sub kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp1,507,614,560 dan terealisasi sebesar Rp1,195,901,257 atau 79.32% dan untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah APIP sebanyak 35 orang.

Kendala-Kendala dalam rangka dalam rangka melakukan evaluasi SAKIP antar lain:

- 1) masih terdapat beberapa PD yang belum maksimal dalam melaksanakan SAKIP;
- 2) masih terdapat beberapa PD kurangnya pemahaman penyusun SAKIP;
- 3) kualitas laporan akuntabilitas PD perlu ditingkatkan dan pencapaian target belum maksimal

Solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi dengan SKPD untuk memaksimalkan dalam penyusunan laporan;
- 2) Memberikan pendampingan kepada penyusun laporan SKPD;
- 3) Melakukan layanan coaching clinic kepada SKPD
- 4) meningkatkan kualitas penyusunan target indikator kinerja yang SMART, dan memaksimalkan capaian atas indikator yang telah ditetapkan
- 5) perlu digiatkan lagi respon untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya

Rencana Aksi ke depan:

1. pemberian reward dan funishment untuk meningkatkan kulaitas implementasi SAKIP.
2. pendampingan kepada seluruh PD sebelum evaluasi AKIP, dan
3. memberikan rekomendasi yang dapat memberi nilai tambah untuk peningkatan kinerja PD

35

1.3 Indikator 3 : Tingkat Implementasi RB General & RB Tematik

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya	Tingkat Implementasi				80%	98%	

Pemerintahan yang Berintegritas dan Akuntabel	RB General & RB Tematik	-	-	10.68			122.50
---	-------------------------	---	---	-------	--	--	--------

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluator Internal Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan I - IV Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Laut. Penyusunan rencana aksi yang berkualitas akan menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkualitas pula. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024 ada sebanyak 20 SKPD yang terlibat secara langsung baik pada implementasi reformasi birokrasi general maupun tematik.

Pada Tahun 2023 untuk Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General dengan skor 10.68 sedangkan pada tahun 2024 ada kenaikan Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General dengan skor 98.



Kegiatan Asistensi Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Permasalahan :

- Rencana Aksi yang dibuat tidak berpengaruh secara langsung pada pencapaian tujuan;
- Rencana Aksi yang dibuat belum berdampak terhadap perbaikan tata kelola;
- Monitoring belum dilaksanakan secara maksimal.

36

Saran – Saran :

- Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Tanah Laut agar melaksanakan evaluasi atas rencana aksi yang tidak tercapai sesuai target;

- Kepala Perangkat Daerah pengampu rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) melaksanakan evaluasi atas rencana aksi yang tidak tercapai sesuai target;
- Menyusun Rencana Aksi sesuai dengan Rekomendasi dari Tim Evaluator Nasional / Meso / Menpan RB.
- Rencana Aksi :
 - Menyusun Rencana aksi yang benar-benar berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian tujuan;
 - Fokus terhadap perbaikan tata kelola;
 - Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi yang tidak tercapai.

1.4 Indikator 3 : Nilai SPIP

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Berintegritas dan Akuntabel	Nilai SPIP	2,82	3,338	3,036	3,0	3.067	102.23

pada tahun 2023 telah dilaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dan menghasilkan penilaian Cepat SPIP Terintegrasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,036 (mengalami penurunan dari capaian sebelumnya sebesar (90,99%).

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan penilaian maturitas SPIP, Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance(QA) oleh BPKP Nomor : PE.09.03/LHP-322/PW16/3/2024 Tanggal 24 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun, Dari hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan terhadap 29 SKPD didapat nilai sebesar 3,067. Capaian nilai 3,067 ini meningkat dari nilai maturitas SPIP tahun sebelumnya yaitu 3,036, atau terjadi peningkatan sebesar sebesar 101,02%.

Kemudian pada sasaran ini juga didukung dengan indikator **Nilai IEPK** atau Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, pada tahun 2023 nilai IEPK 2.930 pada tahun 2024 dengan nilai 2.964 meningkat karena telah membuat pedoman berupa Peraturan Bupati Tanah laut no,94 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko dan pengelolaan media pelaporan serta menidaklanjuti atas pengaduan yang masuk dengan cepat dan tuntas.

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai IEPK				2.900	2.964	

		2,408	2,502	2,930			102.21
--	--	-------	-------	-------	--	--	--------

Kemudian pada sasaran ini juga didukung dengan indikator **Nilai MRI** atau Manajemen Risiko Indeks (MRI), pada tahun 2023 nilai MRI 2.800 pada tahun 2024 dengan nilai 3.000 meningkat karena adanya Perbup No,94 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko, melaksanakan pendampingan penyusunan RR, evaluasi capaian rencana aksi terhadap pengendalian risiko secara berkala.

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai MRI	2,797	2.928	2.800	2.800	3.000	107.14

untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Pendampingan dan Asistensi dengan Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp574,320,994 dan terealisasi sebesar Rp551,905,000 atau 96.10% dan untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah APIP sebanyak 20 orang.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pendampingan pengisian data untuk penilaian mandiri SPIP mulai komponen penetapan tujuan, struktur dan proses hingga komponen pencapaian tujuan.

Kendala- Kendala dalam mencapai target Indikator ini yaitu:

1. Pemahaman terhadap Maturitas SPIP masih kurang, baik penilai ataupun SKPD;
2. Lambatnya SKPD untuk penyusunan Risk Register (RR) Tahun 2024.
3. Masih terdapat capaian tujuan pada Pemkab Tanah Laut yang belum berjalan efektif
4. belum terdapat pengendalian dan pengelolaan risiko korupsi

Solusi:

1. Dilakukan pendampingan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyusun skala prioritas Risk Register (RR) SKPD;
2. Telah dilakukan koordinasi dengan SKPD dalam penyusunan Risk Register (RR).
3. melakukan identifikasi, analisis risiko kemitraan dengan pihak eksternal, pengendalian risiko korupsi, monitoring RTP.
4. efektivitasnya pada masing-masing unit perangkat daerah

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan dengan cara mendorong Perangkat Daerah Teknis yang membidangi perencanaan dan penganggaran agar lebih intensif mendampingi mengarahkan Perangkat daerah mulai tahap penyusunan dokumen³⁸ perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

1.5 Indikator 4 : Jumlah SKPD yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2024
----	---------------	-------------------	-----------	------------

			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Berintegritas dan Akuntabel	Jumlah SKPD yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	6	2	2	3	3	100

Pada tahun 2023 telah dilakukan penilaian terhadap 15 SKPD, dari 15 SKPD tersebut yang memenuhi kriteria nilai baik sebanyak 8 SKPD (72%) tetapi yang diusulkan ke Kementerian PANRB untuk penilaian oleh TPN sebanyak 2 untuk WBK dari hasil penilaian Kementerian PAN RB belum ada SKPD yang lolos sebagai Zona Integritas. Berikut tabel hasil penilaian Zona Integritas terhadap 15 SKPD:

No	SKPD	NILAI	USULAN
1	Sekretariat Daerah	80,83	-
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61,74	-
3	Dinas Perhubungan	8,47	-
4	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	35,46	-
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	72,86	-
6	Inspektorat	79,32	-
7	Kecamatan Pelaihari	19,94	-
8	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	61,95	-
9	RSUD H Boejasin	80,79	WBK
10	Badan Pendapatan Daerah	78,17	-
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82,27	WBK
12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	93,20	-
13	Dinas Pariwisata	81,23	-
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan	82,70	-
15	Kecamatan Takisung	79,09	-

Sedangkan Pada tahun 2024 telah dilakukan penilaian terhadap 15 SKPD, dari 15 SKPD tersebut yang memenuhi kriteria nilai baik sebanyak 8 SKPD (72%) tetapi yang diusulkan ke Kementerian PANRB untuk penilaian oleh TPN sebanyak 3 untuk WBK dari hasil penilaian Kementerian PAN RB belum ada SKPD yang lolos sebagai Zona Integritas. Berikut tabel hasil penilaian Zona Integritas terhadap 15 SKPD:

Data Nilai ZI SKPD Kabupaten Tanah Laut

No	SKPD	REALISASI							
		2021		2022		2023		2024	
		Nilai	Usulan	Nilai	Usulan	Nilai	Usulan	Nilai	Usulan
1	Sekretariat Daerah	87,45	WBK	87,74	-	80,83	-	74,73	-

2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,61	WBK	93,83	WBK	61,74	-	73,98	-
3	Dinas Perhubungan	75,25	WBK	60,25	-	8,47	-	59,41	-
4	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	81,85	WBK	79,79	-	35,46	-	60,13	-
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	97,13	WBBM	95,08	-	72,86	-	88,06	-
6	Inspektorat	89,61	-	89,20	-	79,32	-	66,34	-
7	Kecamatan Pelaihari	88,38	WBK	63,92	-	19,94	-	40,65	-
8	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	76,97	-	61,95	-	69,07	-
9	RSUD H Boejasin	-	-	80,79	WBK	80,79	WBK	83,40	WBK
10	Badan Pendapatan Daerah	-	-	85,77	-	78,17	-	70,78	-
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	69,26	-	82,27	WBK	79,95	WBK
12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	-	-	-	93,20	-	94,66	WBK
13	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	81,23	-	74,89	-
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan	-	-	-	-	82,70	-	72,92	-
15	Kecamatan Takisung	-	-	-	-	79,09	-	71,65	-



Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi ZI Tahun 2024

Pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencaanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas⁴⁰ difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau

beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta
- 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Kendala- Kendala yang dihadapi dalam rangka penilaian Zona Integritas, yaitu :

- 1) Kurangnya koordinasi internal SKPD terhadap penyediaan dokumen;
- 2) Lambatnya SKPD untuk pemenuhan data;
- 3) Kurangnya kompetensi SDM baik penilai atau yang dinilai;

Solusi:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD;
- 2) Dilakukan pendampingan untuk pemenuhan data;
- 3) Melakukan Pembelajaran Kantor Sendiri (PKS).

Rencana Aksi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai Zona Integritas antara lain:

- a. Melakukan pendampingan SKPD dalam penyusunan dan pemenuhan data.

1.6 Indikator 5 : Nilai SPI

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Berintegritas dan Akuntabel	Nilai SPI	79.41	79.68	78,96	79	78.97	99.96

Survey Penilaian Integritas adalah Program yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari upaya nasional dalam menekan risiko korupsi dan meningkatkan integritas serta kualitas layanan publik. Dengan melibatkan pegawai pemerintah, masyarakat pengguna layanan, dan para pakar yang terampil dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah, SPI diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat integritas dan potensi risiko korupsi pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Hasil SPI menjadi salah satu indikator pada indeks Reformasi & Birokrasi (RB) yang berpengaruh pada tunjangan kinerja di K/LPD dan masuk dalam RPJMN 2022 - 2024. SPI juga menerbitkan rekomendasi perbaikan bagi setiap K/L/PD untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti demi perbaikan sistem pemerintahan dan layanan publik di Indonesia. Periode pelaksanaan SPI dimulai pada bulan Maret - Juli yaitu fase pengumpulan data dari seluruh K/L/PD, dilanjutkan dengan periode blasting dan pengisian survei pada bulan Juli -

Oktober, lalu periode perhitungan indeks dan koreksi faktor koreksi akan berlangsung selama bulan November - Desember. Setelah seluruh periode selesai, Hasil SPI akan diumumkan secara Nasional kepada seluruh K/L/PD melalui kanal media sosial milik KPK yang dapat diikuti secara terbuka oleh masyarakat umum.

SPI tidak hanya menjadi alat untuk mengukur integritas pemerintah, tetapi juga sebagai langkah konkrit dalam memerangi korupsi yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dengan partisipasi yang jujur dan objektif dari para responden, hasil SPI dapat memberikan gambaran yang akurat dan berarti bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Terdapat 3 kategori responden untuk mengisi survei SPI KPK antara lain :

- Responden Internal (pegawai K/L/PD),
- Responden Eksternal (pengguna layanan dari kalangan masyarakat dan swasta, juga mitra kerjasama instansi), dan
- Responden Ekspert (stakeholder/ahli).
Khusus untuk responden eksper/stakeholder terdiri dari banyak kriteria antara lain, akademisi/advisor, NGO/LSM, jurnalis, ombudsman, auditor BPK, auditor BPKP, pimpinan instansi yang dinilai (pimpinan puncak atau minimal eselon 1) asosiasi swasta terkait sektor instansi tersebut, inspektur/Pengawas internal instansi tersebut, pensiunan instansi tersebut, dan lembaga lain yang relevan dianggap sebagai eksper/stakeholder ahli.

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Survey Penilaian Integritas dan mendapatkan nilai 78.96 dengan kategori (terjaga)

INDEKS SPI 2023
Seluruh Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah

KATEGORI PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN SELATAN

Nama Instansi	2022	2023
Provinsi Kalimantan Selatan	73,76	72,55
Kabupaten Tanah Laut	79,68	78,96
Kabupaten Kotabaru	70,19	71,29
Kabupaten Banjar	72,50	76,07
Kabupaten Barito Kuala	79,29	75,22
Kabupaten Tapin	73,92	74,79
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	81,82	81,14
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	72,02	73,40
Kabupaten Hulu Sungai Utara	67,53	73,18
Kabupaten Tabalong	79,57	74,81
Kabupaten Tanah Bumbu	71,95	71,94
Kabupaten Balangan	75,36	74,81
Kota Banjarmasin	76,23	75,08
Kota Banjarbaru	78,10	75,71

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Survey Penilaian Integritas kegiatan kegiatan yang dilaksanakan yaitu sosialisasi ke semua kecamatan dan PD pengampu pelayanan publik untuk menjaring responden kuisisioner SPI baik internal, external dan eksper, selain itu sosialisasi melalui media sosial seperti iklan di radio, penayangan di vidiotron Kabupaten, pembagian banner SPI dan arahan kepala daerah kepada seluruh PD untuk berperan aktif dalam pelaksanaan SPI



Kegiatan Sosialisasi SPI 2024

Kemudian pada sasaran ini juga didukung dengan indikator **Persentase⁴³ hasil rekomendasi SPI yang di tindak lanjuti**, Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi SPI tahun 2023 sesuai dengan indikator di MCP.

Kendala kendala tidak semua responden yang mendapatkan wa blast dari

SPI mengisi survei SPI hingga tuntas dikarenakan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Solusinya adalah mensosialisasikan lebih masif akan pentingnya peran serta masyarakat sebagai responden untuk mengisi survei yang hasil akhirnya merupakan potret integritas daerah akan pencegahan korupsi

Rencana aksi sosialisasi melalui media sosial seperti iklan di radio, penayangan di vidiotron Kabupaten, pembagian banner SPI dan arahan kepala daerah kepada seluruh PD untuk berpartisipatif aktif dalam pelaksanaan SPI

1.7 Indikator 6 : Nilai MCP area Pengawasan APIP

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Berintegritas dan Akuntabel	Nilai MCP area Pengawasan APIP	87.11	84.59	86.29	89	89.50	100

Sebagian permasalahan korupsi di daerah berasal dari titik rawan korupsi daerah, namun sebagian lainnya karena kebijakan pusat belum dapat diimplementasikan dengan baik di daerah. Daerah memang sudah mulai melakukan pencegahan korupsi daerah melalui program antikorupsi sektor politik, termasuk mendorong pembangunan program integritas sektor politik.

Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. Aplikasi ini merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang digawangi KPK, sebagai wujud pencegahan korupsi melalui fungsi supervisi dan monitoring yang meliputi 8 (delapan) area intervensi sebagai bagian reformasi birokrasi secara nasional yang terdiri dari :

- Perencanaan.
- Penganggaran.
- Pengadaan Barang dan Jasa.
- Pelayanan Publik.
- Pengawasan APIP.
- Manajemen ASN.
- Pengelolaan BMD.
- Optimalisasi Pajak.


Program ini merupakan inisiatif dari KPK RI, bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah,

sehingga kita dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi.

pengumpulan data/dokumen penilaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi dari 8 (delapan) SKPD terdiri dari BKPSDM, INSPEKTORAT, DPMD, UKPBJ SETDA, BAPPEDA, DPMPTSP, BPKAD, BAPENDA.

Pemenuhan dokumen capaian MCP Kabupaten Tanah Laut mulai tahun 2020-2024 ada kenaikan dan penurunan.

Nilai MCP Kabupaten Tanah Laut



Nilai Capaian MCP Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 adalah capaian sebesar 95,90 ini mengalami ada kenaikan 8 % dibandingkan capaian MCP di tahun 2023 sebesar 88,79.

Dalam pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK, APIP juga berperan sebagai mitra atau penghubung dengan KPK sebagai pemilik program, maka dari itu kompetensi APIP dalam peran sebagai consulting, quality assurance dan mitra KPK dalam pencegahan korupsi harus terus ditingkatkan, Salah satu area intervensi dari Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah area pengawasan APIP

Area ini diangkat menjadi salah satu area dalam MCP karena beberapa permasalahan yang mengakibatkan pengawasan dan pemberantasan korupsi daerah tidak berjalan dengan optimal. Beberapa permasalahan pada area Pengawasan APIP antara lain:

- Kelembagaan APIP yang masih belum independen karena di bawah Kepala Daerah. APIP menjadi tersandera dalam melaksanakan pengawasan ketika bersentuhan dengan kepentingan Kepala Daerah.
- Rendahnya jumlah dan kompetensi APIP sedangkan mandatory audit terlalu banyak, sehingga substansi pengawasan belum optimal dalam pencegahan korupsi.

- c. Manajemen risiko belum berjalan dengan optimal untuk memilah prioritas pelaksanaan reviu/ audit.
- d. Perlunya optimalisasi sinergitas APIP dalam pelaksanaan pencegahan korupsi pemerintah daerah.

Upaya pencegahan korupsi yang perlu dibangun oleh pemerintah daerah pada area pengawasan APIP difokuskan pada dukungan kepada APIP sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi daerah, baik dari sisi anggaran, jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia maupun kelembagaan dan independensi. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh APIP perlu dukungan dalam rangka penajaman substansi pemberantasan korupsi. Selain itu, APIP merupakan koordinator pelaksanaan pencegahan korupsi perlu didorong agar dapat berperan dalam pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi daerah sehingga berdampak pada peningkatan Survei Penilaian Integritas (SPI). Upaya Pencegahan korupsi pada area pengawasan APIP mencakup 4 indikator terdiri dari :

1. Kapasitas APIP
2. Penguatan Kelembagaan
3. Pengendalian dan Pengawasan
4. Koordinasi Pencegahan Korupsi

Nilai MCP Area Pengawasan APIP Kabupaten Tanah Laut

CAPAIAN MCP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 SAMPAI 2024								
NO	AREA INTERVENSI	CAPAIAN MCP						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	AREA PENGAWASAN APIP	0	19.20	49.38	87.11	84.59	86.29	89.50

Sumber data Admin MCP KPK 2024

Pada tahun 2023 penilaian atas capaian indikator dalam area pengawasan APIP dengan nilai 86.29 sedangkan pada tahun 2024 nilai capaian area

pengawasan APIP meningkat menjadi 89.50 dan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- melaksanakan audit kinerja sektor pelayanan publik, Probitas Audit terhadap proyek strategis,
- audit honorarium dan perjalanan dinas pada 3 OPD dengan anggaran terbesar,
- audit dana hibah dan bansos,
- sosialisasi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi kepada masyarakat, eksekutif dan legislatif

untuk mendukung sasaran ini didukung juga indikator **Level Kapabilitas APIP, dengan Target Level 3**

Dalam rangka meningkatkan kinerja APIP di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut terutama terkait pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang meliputi unsur kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM, penilaian kapabilitas APIP ini telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan.

Sesuai hasil penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Tanah Laut oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan tersebut didapat hasil bahwa Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah mencapai Level 3. Hal ini menunjukkan bahwa target untuk memperoleh level 3 telah tercapai 100%.

Untuk Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melakukan penyusunan PKPT berbasis kinerja. Hasil *Quality Assurance* yang dilakukan oleh BPKP Pusat terhadap Kapabilitas APIP Inspektorat telah mencapai Level 3 atau mencapai target 100% pada semua elemen sebagai berikut :

No	Elemen	Level
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur tata kelola	3

Level Kapabilitas APIP

Pada Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam rangka⁴⁷ penyusunan PKPT telah berbasis kinerja, dan sesuai hasil *Quality Assurance* terhadap Kapabilitas APIP oleh BPKP Pusat telah mencapai Level 3 (100%).

Tabel Nilai Kapabilitas APIP

Target Level	Realisasi	Capaian
3	3	100%

Sumber data : Hasil Evaluasi BPKP

Sedangkan pada Tahun 2024 Inspektorat kabupaten tanah Laut dalam rangka penyusunan PKPT telah berbasis kinerja, dan sesuai hasil *Quality Assurance* terhadap Kapabilitas APIP oleh BPKP Pusat telah mencapai Level 3 (100%).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Tindak Lanjut atas temuan pengawasan BPK dan APIP	Tingkat Kapasitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Nilai capaian ini diukur melalui indikator Tingkat Kapasitas APIP dengan target Level 3.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan yang akuntabel Inspektorat Kabupaten Tanah Laut kedepan diharapkan mempunyai peran yang strategis sebagai internal audit dalam suatu organisasi, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

- a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penilaian levelling APIP :

- 1) Belum maksimalnya aparat pengawas dalam pembuatan Kendali Mutu dan pelaksanaan Reviu berjenjang;
- 2) Belum dilaksanakannya secara menyeluruh SOP Pengawasan yang telah diterbitkan;

Solusi :

- 1) Memaksimalkan pelaksanaan PKS terkait pengisian dan pelaksanaan Kendali Mutu Audit dan memaksimalkan Pelaksanaan Reviu Berjenjang;
- 2) Melakukan pemahaman kepada seluruh APIP untuk selalu memedomani SOP Pengawasan.

Persentase tercapainya PKPT

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pembinaan pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Pada tahun 2024 untuk melaksanakan kegiatan ini telah didukung melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan anggaran Rp. 1.063.843.092.- dan terealisasi sebesar Rp. 941.015.500.- (88,45%) sedangkan jumlah APIP yang mendukung kegiatan ini sebanyak 37 orang.

Sedangkan Pada tahun 2024 untuk melaksanakan kegiatan ini telah didukung melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan anggaran Rp. 2,094,723,670.- dan terealisasi sebesar Rp. 1,553,070,835.- (74,14%) sedangkan jumlah APIP yang mendukung kegiatan ini sebanyak 39 orang..

Bila dibanding tahun 2023 ada mengalami peningkatan dari jumlah anggaran sebesar 96.90% sedangkan jumlah SDM APIP ada penambahan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 5% atau 2 orang.

Nilai capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya efektivitas perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	Persentase tercapainya PKPT	100%	100%	100%

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran indikator tersebut adalah melakukan pengawasan melalui pemeriksaan / audit, reuiu, monitoring, evaluasi dan pengawasan lainnya. Realisasi PKPT tahun 2024 berdasarkan hasil capaian sampai dengan triwulan IV Jumlah PKPT yang dapat direalisasikan sebesar 99,14% (41 obrik)

Tabel Realisasi PKPT Tahun 2024

No	Uraian PKPT	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Audit :			
	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	34	34	100%
	Audit Dana BOS	7	7	100%
	Audit Investigasi	3	3	100%
	Audit kinerja	2	-	-
	Audit Tujuan Tertentu	1	1	100%

	Probity Audit	4	4	100%
2	Reviu :			
	Reviu BLUD	16	16	100%
	Reviu Kinerja UKPBJ	1	1	100%
	Reviu DAK	40	40	100%
	Reviu HPS	7	7	100%
	Reviu LKPD	1	1	100%
	Reviu LKj	1	1	100%
	Reviu LPPD	1	1	100%
	Reviu Mutasi ASN	1	1	100%
	Reviu ASB	1	1	100%
	Reviu Tata Kelola Pajak	2	2	100%
	Reviu SSH	1	1	100%
	Reviu LK UPK	1	1	100%
	Reviu RKPD Perubahan 2024	1	1	100%
	Reviu RKPD Tahun 2025	1	1	100%
	Reviu Rancangan KUA PPAS	1	1	100%
	Reviu KUPA PPAS	1	1	100%
	Reviu KUA PPAS 2025	1	1	100%
	Reviu Tata Kelola Perijinan	1	1	100%
	Reviu RKA Perubahan	1	1	100%
	Reviu RKA 2024	1	1	100%
	Reviu Tata Kelola PBJ	1	1	100%
	Reviu BMD	1	1	100%
3	Evaluasi :			
	Evaluasi Zona Integritas	15	15	100%
	Evaluasi SAKIP	40	40	100%
4	Pengawasan lainnya :			
	Monitoring P3DN	2	2	100%
	Quality Assurance SPIP	10	10	100%
	Pendampingan SPIP	40	40	100%
	Penilaian SPIP	40	40	100%
	Pendampingan Risk Register	40	40	100%
	Penutupan Kas	40	40	100%

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana PKPT yang telah ditetapkan Tahun 2024, Sesuai dengan tugas dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pembinaan pengawasan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 pada Badan / Dinas, Kecamatan serta Kelurahan juga Desa dan melakukan pengawasan sesuai Mandatori dari Pusat. Dari Hasil pengawasan tersebut telah terbit Laporan Hasil Pengawasan sebanyak 274 LHP, dengan jumlah PKPT 287 Kegiatan.

50

Tabel hasil PKPT

Jumlah PKPT	Jumlah LHP terbit	Capaian
--------------------	--------------------------	----------------

287	274	95%
-----	-----	-----

Sumber data : Irban, 2024



Foto Kegiatan Cek Fisik dan Ekspose 2024

Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah terbit sebanyak dokumen tersebut telah disampaikan kepada obrik untuk dilakukan tindak lanjut.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah pada tahun 2024 terdapat kegiatan pengawasan tambahan sesuai mandatori pusat yang belum masuk dalam PKPT sehingga program yang semestinya ke SKPD menjadi terhambat.

Solusi/ upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

1. Tetap dilakukan pemeriksaan dengan waktu yang sangat singkat.
2. Telah dilaksanakan entry briefing dengan obrik.
3. Membuat Berita Acara kesepakatan kepada SKPD untuk batas waktu penyampaian data untuk pemeriksaan.

Rencana Aksi :

1. Melakukan Revisi PKPT tahun 2024.
2. Memasukan kegiatan mandatori pusat kedalam PKPT untuk pengawasan tahun berikutnya.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan kegiatan pengawasan khusus atas aduan masyarakat dan Instansi yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Pada tahun 2023 jumlah kasus pengaduan yang telah masuk sebanyak 2 buah, yang merupakan pengaduan disiplin pegawai dan pengaduan desa dan terkait pengelolaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (TPSL) dan semua telah 100% ditindaklanjuti. Untuk mencapai kegiatan penyelesaian aduan masyarakat telah dilakukan pada Irbanwil V, yang didukung dengan jumlah APIP⁵¹ sebanyak 7 orang, kegiatan ini didukung melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan jumlah Pagu anggaran Rp168,000,000,- dengan realisasi Rp117,540,000,- (69.96%).

Pada tahun 2024 jumlah kasus pengaduan yang telah masuk sebanyak 6 buah, yang merupakan pengaduan disiplin pegawai dan pengaduan desa dan semua telah dilakukan pemeriksaan untuk ditindaklanjuti ada 5 yang sudah ditindaklanjuti ada 1 yang tidak ditandatangani oleh Inspektur. Untuk mencapai kegiatan penyelesaian aduan masyarakat telah dilakukan pada Irbanwil V, yang didukung dengan jumlah APIP sebanyak 7 orang, kegiatan ini didukung melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan jumlah Pagu anggaran Rp235,507,314,- dengan realisasi Rp94,295,000,- (40.04%).

Nilai capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	83%	83%

Dalam rangka penyelesaian tersebut rekomendasi telah disampaikan ke SKPD terkait yang akan digunakan sebagai dasar Pertimbangan Majelis. Dan Inspektorat telah memantau terkait tindak lanjut tersebut, dari hasil rekomendasi tersebut telah dilakukan penjatuhan hukuman sesuai peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2024 kasus pengaduan masyarakat masuk sebanyak 6 aduan dan 5 aduan telah ditindaklanjuti dan 1 aduan sdh dilakukan pemeriksaan tetapi laporan hasil pemeriksaan tidak ditandatangani oleh Inspektur (83%), yaitu :

1. Pengaduan Masyarakat Desa Sambangan Kecamatan bati-bati;
2. Pengaduan Masyarakat Desa Guntung Besar Kecamatan Pelaihari;
3. Pengaduan Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari;
4. Pengaduan Masyarakat Desa Kuringkit Kecamatan Panyipatan;
5. Pengaduan Masyarakat Desa Ranggung Dalam Kecamatan Takisung;
6. Pengaduan ASN Puskesmas Asam Asam Kecamatan Jorong.



Dengan indikator inspektorat telah melaksanakan kegiatan tindak lanjut baik temuan eksternal dan internal dengan **Persentase tindak lanjut atas temuan pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti**

Pada tahun 2023 untuk mencapai sasaran ini untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Pagu anggaran Rp447,424,000,- dengan realisasi Rp431,808,000,- (97%) dan untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM untuk melaksanakan tindak lanjut sebanyak 5 orang dari sub bagian evaluasi dan pelaporan dan APIP sebanyak 37 orang.

Tahun 2023 terdapat rekomendasi hasil temuan sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) temuan internal dan 91 (Sembilan puluh satu) rekomendasi eksternal.

a) Internal

Dari hasil pemeriksaan Internal Inspektorat Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 terdapat rekomendasi sebanyak 142 kejadian, yang telah tuntas ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 110 kejadian (77,46%) dan yang belum tuntas sebanyak 32 rekomendasi (22,54%).

b) Eksternal

Penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Eksternal tahun 2023 terdapat rekomendasi sebanyak 91 buah rekomendasi, yang selesai ditindaklanjuti adalah sebanyak 43 rekomendasi.

Tabel Hasil Tindak Lanjut tahun 2023

No.	Data Temuan	Jumlah temuan	Sesuai	Belum Sesuai	Belum ditindaklanjuti	%
1	Internal	142	110	-	32	77,46
2	Eksternal	91	18	43	30	67,03

Sedangkan pada tahun 2024 untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Pagu anggaran Rp1,075,044,869,- dengan realisasi Rp 894,068,775,- (83.17%) dan untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM untuk melaksanakan tindak lanjut sebanyak 5 orang dari sub bagian evaluasi dan pelaporan dan APIP sebanyak 37 orang.

Sampai dengan Tahun 2024 Tindak Lanjut Pengawasan eksternal Dari total 500 Temuan, 1188 Rekomendasi, yang dianggap sesuai 973 Rekomendasi, yg tidak bisa tindak lanjuti 41 Rekomendasi, jadi sejak 2005 s.d semester 2 Tahun 2024 tindak lanjut yang dianggap tuntas sebesar 1.014 (973 +41) Rekomendasi yang artinya capaian tindak lanjut temuan atas Rekomendasi BPK atas entitas Tanah Laut sebesar $1.014 : 1.188 = 85.35\%$

Untuk Pengawasan Internal Hasil penyelesaian atas temuan hasil pemeriksaan internal sampai dengan tahun 2024 terdapat rekomendasi sebanyak 6684 kejadian, yang telah tuntas ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 5918 kejadian (88.53%) dan yang belum tuntas sebanyak 766 kejadian (14.65%)

Tabel Hasil Tindak Lanjut sampai dengan tahun 2024

No.	Data Temuan	Jumlah temuan	Sesuai	Belum Sesuai	Belum ditindaklanjuti	%
1	Internal	6684	5918	766	766	88.53
2	Eksternal	1188	973	41	-	85.35

Nilai capaian sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Tindak Lanjut atas temuan pengawasan BPK dan AP	Persentase temuan hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti <ul style="list-style-type: none"> • Internal • Eksternal 	80% 80%	88.53 85.35	110.66% 106.68%

Bila dilihat dari capaian tahun 2023 penyelesaian tindak lanjut mencapai target, untuk Internal sebesar 110.66%. Sedangkan untuk tindak lanjut temuan Eksternal tercapai 106.68% dibandingkan dengan tahun sebelumnya temuan external yang sudah ditindaklanjuti meningkat dari akumulasi temuan tahun-tahun sebelumnya.



Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2024

Hambatan – hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah

1. Kurangnya komitmen SKPD/Desa untuk menindaklanjuti atas temuan hasil pemeriksaan.
2. Adanya temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti, hal ini disebabkan yang bersangkutan yang terkena rekomendasi meninggal dunia.
3. Petugas yang menindaklanjuti temuan tersebut dipindah tugaskan ke instansi lain.

Solusi/upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ hambatan tersebut adalah:

1. Dibentuknya program 60 hari untuk pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) terkait LKPD.
2. Koordinasi, evaluasi berkala dan inventarisasi terhadap temuan yang tidak bisa ditindaklanjuti dengan Tim BPK-RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi.
3. Dibentuk Tim untuk mengintensifkan kegiatan tindak lanjut dalam menyelesaikan LHP.
4. Membuat Berita Acara kesepakatan kepada SKPD untuk batas waktu menyelesaikan tindak lanjut.
5. Telah dibentuk Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) untuk penyelesaian tindak lanjut baik temuan Eksternal dan Internal.

Rencana Aksi :

1. Dibuat Surat Rekomendasi bagi SKPD yang akan pindah tugas;
2. Dibuat Surat Bebas Temuan bagi Kepala Desa yang akan mencalon kembali.

Adapun yang menjadi kendala APIP dalam pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK yakni pemahaman terhadap target dokumen yang diminta, waktu penyampaian pedoman program MCP Korsupgah KPK setelah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat disusun, kompetensi APIP yang perlu ditingkatkan dengan kegiatan bimtek, diklat yang tentunya membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Kendala- kendala yang dihadapi yaitu beberapa indikator tidak dapat tercapai maksimal yaitu indikator kecukupan SDM ,

karena jumlah APIP yang masih kurang dari rekomendasi yang seharusnya, dan belum ada penyuluh anti korupsi yang bersertifikat ACLC.

Solusi :

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala APIP dalam pelaksanaan program MCP Korsupgah KPK sebagai berikut:

- a. Salah satu kendala APIP yakni kurangnya pemahaman terhadap target dokumen yang diminta, terhadap kendala ini APIP perlu melakukan koordinasi aktif dengan KPK dan konsolidasi dengan perangkat daerah memanfaatkan media seperti whatsapp group atau mengundang langsung tim KPK mendapatkan penjelasan langsung tentang target dokumen yang diminta.
- b. Kendala selanjutnya yakni waktu penyampaian pedoman program MCP Korsupgah KPK setelah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat disusun, terhadap kendala ini APIP berupaya dengan menyusun langkah – langkah konkrit yang meliputi penyusunan rencana aksi (renaksi) pelaksanaan program MCP dan membentuk satuan tugas (satgas) monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan renaksi MCP di dalamnya ada pembagian tugas siapa melakukan apa.
- c. Yang menjadi kendala dalam peran APIP terhadap pelaksanaan program MCP yakni kompetensi APIP, upaya untuk mengatasi kendala ini yaitu tentunya dengan peningkatan kompetensi APIP, Para auditor harus dibekali dengan diklat yang memadai menyesuaikan dengan kompleksitas permasalahan di lapangan.
 - mengusulkan kecukupan SDM APIP kepada Bupati melalui BKPSDM, dan
 - kaderisasi penyuluh PAKSI

Rencana Aksi :

Kendala APIP dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut yakni kurangnya pemahaman terhadap target dokumen yang diminta, terhadap kendala ini APIP perlu berkoordinasi aktif dengan KPK memanfaatkan media seperti whatsapp group atau mengundang langsung tim KPK mendapatkan penjelasan langsung tentang target dokumen yang diminta, kedua waktu penyampaian pedoman program MCP Korsupgah KPK setelah program kerja pengawasan tahunan Inspektorat disusun, ini merupakan kendala seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terhadap kendala ini APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Tanah Laut sudah menyampaikannya di dalam forum bersama KPK, namun APIP juga mengantisipasinya dengan membentuk tim pengendalian dan satgas money⁵⁶ MCP Korsupgah didalamnya ada rencana aksi yang disusun yang memuat timeline dan strategi pelaksanaan bersinergi dengan perangkat daerah terkait yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendapatan Daerah, DPMPTSP, Bagian Pengadaan Barang Jasa,

bagian Organisasi serta Bagian Hukum SETDA untuk penguatan regulasi, kemudian yang menjadi kendala selanjutnya yakni kompetensi APIP, para auditor dan pengawas dalam melakukan reviu, audit dan kegiatan pemeriksaan area intervensi program MCP perlu mendapatkan bimbingan teknis ataupun pendidikan dan pelatihan yang memadai sehingga bisa memberikan rekomendasi yang dibutuhkan perangkat daerah, hal ini tentunya membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

1. Sasaran 2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

1.1 Indikator 1 : Nilai SAKIP Inspektorat

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2024		
			2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	87,55	81.00	81.50	81	81.80	100.99

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan Evaluasi Internal SAKIP terhadap Inspektorat dan memperoleh nilai sebesar 81,50 (A).

Sedangkan pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Evaluasi Internal SAKIP terhadap Inspektorat dan memperoleh nilai sebesar 81,80 (A) terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya pencapaiannya sebesar 100,37%.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Bagi seorang pimpinan, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap atau kinerja yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.

Sampai dengan saat penilaian SAKIP untuk Inspektorat dapat Nilai A. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan⁵⁷ manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi dari hasil penilaian SAKIP tahun 2024 bahwa SKPD Inspektorat Kab Tanah Laut mendapat Nilai "A".

(memuaskan).

Dalam penilaian SAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen.

- 1) Perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapankinerja.
- 2) Pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi Pelaporan kinerja
- 3) Pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasikinerja, sedangkan
- 4) Evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi

Nilai Komponen SAKIP Inspektorat

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2022	Nilai Tahun 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	25.50	25.20
2.	Pengukuran Kinerja	30	24	24.60
3.	Pelaporan Kinerja	15	12	12
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	2	20	20
Nilai Hasil Evaluasi			81.50	81.80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

Anggaran di Inspektorat terdiri dari 2 (dua) Jumlah belanja yaitu belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Belanja Operasi ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, serta kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan yang terdiri atas 3 (tiga) program yang terdiri atas 9 (sembilan) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub kegiatan, Belanja Modal ini dipergunakan untuk pengadaan barang dan pengadaan bangunan.

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPPA-SKPD Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 25,411,365,500,- dengan program sebanyak 3 Program yang terdiri atas 10 kegiatan dan 35 sub kegiatan, realisasi keuangan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM, SUB KEG DAN PERSUBKEG	PAGU	REALISASI (Rp)	%
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	25,411,365,500	22,369,417,204	88.03
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	25,411,365,500	22,369,417,204	88.03
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	20,427,764,275	18,376,590,494	89.96
6 01 01 2 01	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,995,974	10,181,600	84.88
6 01 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,714,495	5,377,100	80.08
6 01 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,281,479	4,804,500	90.97
6 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,053,424,175	12,367,182,863	88.00
6 01 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,047,146,495	12,360,996,163	88.00
6 01 01 2 02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6,277,680	6,186,700	98.55
6 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,095,929,325	1,053,262,000	96.11

6 01 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45,629,325	36,800,000	80.65
6 01 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,050,300,000	1,016,462,000	96.78
6 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,635,487,582	2,557,874,954	97.06
6 01 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,392,872	8,079,144	65.19
6 01 01 2 06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267,583,104	242,585,052	90.66
6 01 01 2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	106,658,205	91,268,750	85.57
6 01 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,330,295	20,011,200	85.77
6 01 01 2 06 0007	Penyediaan Bahan/Material	15,000,000	15,000,000	100.00
6 01 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,145,600,000	2,130,085,388	99.28
6 01 01 2 06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	64,923,106	50,845,420	78.32
6 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,825,550,998	1,660,010,625	90.93
6 01 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	564,842,560	502,017,000	88.88
6 01 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	237,386,321	209,270,125	88.16
6 01 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	272,988,334	224,537,500	82.25
6 01 01 2 07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	750,333,783	724,186,000	96.52
6 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328,799,732	292,728,887	89.03
6 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113,900,000	80,664,659	70.82
6 01 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214,899,732	212,064,228	98.68
6 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	476,576,489	435,349,565	91.35
6 01 01 2 09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16,260,000	15,950,000	98.09

6 01 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94,155,000	68,765,985	73.03
6 01 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36,421,500	31,213,180	85.70
6 01 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	329,739,989	319,420,400	96.87
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,094,723,670	1,553,070,835	74.14
6 01 02 2 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,859,216,356	1,458,775,835	78.46
6 01 02 2 01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	99,679,630	54,769,600	54.95
6 01 02 2 01 0003	Reviu Laporan Kinerja	54,946,008	51,874,400	94.41
6 01 02 2 01 0004	Reviu Laporan Keuangan	58,286,335	43,081,750	73.91
6 01 02 2 01 0005	Pengawasan Desa	409,131,126	295,731,310	72.28
6 01 02 2 01 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	162,128,388	119,250,000	73.55
6 01 02 2 01 0007	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	1,075,044,869	894,068,775	83.17
6 01 02 2 02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	235,507,314	94,295,000	40.04
6 01 02 2 02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	22,994,737	6,355,000	27.64
6 01 02 2 02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	212,512,577	87,940,000	41.38
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2,888,877,555	2,439,755,875	84.45
6 01 03 2 02	Pendampingan dan Asistensi	2,888,877,555	2,439,755,875	84.45
6 01 03 2 02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	574,320,994	551,905,000	96.10
6 01 03 2 02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1,507,614,560	1,195,901,257	79.32
6 01 03 2 02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	767,366,061	657,334,618	85.66
6 01 03 2 02 0004	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas	39,575,940	34,615,000	87.46
Jumlah		25,411,365,500	22,369,417,204	88.03

Tabel Sasaran Program Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Program (Rp)
1	2	3	4	5	
Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap pengelolaan keuangan	Persentase Menurunnya Temuan hasil Pengawasan bersifat keuangan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu laporan kinerja	78,304,500
				Pengawasan desa	
Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal SKPD	Tingkat Maturitas SPIP SKPD	Program Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	164,638,400
Meningkatnya Efektivitas perencanaan, Pelaksanaan Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan	Persentase tercapainya PKPT	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-
	Persentase SKPD dengan Pengelolaan Keuangan dan asset tertib	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu laporan keuangan	34.055.000
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan masyarakat/Instansi yang ditindaklanjuti	Program Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	573,460,508
Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan	Persentase Temuan Hasil Pengawasan katagori tuntas ditindaklanjuti (eksternal dan Internal)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	447,424,000
Meningkatnya hasil Evaluasi RB dan ZI SKPD	Persentase SKPD dengan hasil reviu ZI baik	Program Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	164,638,400
	Persentase Hasil Evaluasi RB SKPD dengan katagori B	Program Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan katagori minimal "BB"	Program Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	164,638,400
Meningkatnya SKPD/Unit Pelayanan Publik sebagai zona intergitas WBK	Jumlah SKPD/ unit pelayanan publik terpilih sesuai WBK	Program Pendampingan dan asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	-

Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan tepat waktu	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.525.338
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.305.957
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.452.120
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,659,288,453
	Persentase Pengelolaan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	833,550,000
	Kepegawaian yang tertib	Daerah Kabupaten/Kota			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	108.995.640
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	224,141,695
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	631.445.192

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	68,973,700
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	24,650,000
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Predikat SAKIP	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	4,828,500
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,230,000
Meningkatnya kualitas SDM pengawasan	Persentase Pemenuhan SDM Pengawas yang Bersertifikat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	833,550,000
	Tingkat Kapabilitas APIP	-	-	-	-
	Persentase perencanaan diklat Aparatur yang direalisasikan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	833,550,000

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 - 2024

Pada Tahun Tahun Anggaran 2023 dengan total anggaran sebesar Rp15.048.522.610,00 terdiri atas 3 (tiga) program yang terdiri atas 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub-kegiatan. Secara keseluruhan realisasi keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2023

No Rek	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Nilai Realisasi	%
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	16,147,642,173	15,129,342,417	94
6 01 01 2 01	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,058,500	5,449,200	90
6 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,828,500	4,219,200	87
6 01 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,230,000	1,230,000	100
6 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,125,328,117	11,274,910,655	93
6 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,119,828,117	11,274,910,655	93
6 01 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5,500,000	2,925,300	53
6 01 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3,989,175	3,462,200	87
6 01 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,989,175	3,462,200	87
6 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	833,550,000	797,987,172	96
6 01 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	833,550,000	797,987,172	96
6 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,855,249,179	1,812,075,269	98
6 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,202,649	9,169,940	75
6 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127,305,957	100,382,625	79
6 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46,452,120	35,963,478	77
6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10,000,000	9,758,500	98
6 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,659,288,453	1,656,800,726	100
6 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	264,415,664	236,650,000	89
6 01 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	149,609,546	131,857,275	88

6 01 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	264,415,664	236,650,000	89
6 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333,137,335	305,438,921	92
6 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108,995,640	86,265,814	79
6 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224,141,695	219,173,107	98
6 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	725,914,203	693,369,000	96
6 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68,973,700	68,973,550	100
6 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,650,000	19,170,000	78
6 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	701,264,203	674,199,000	96
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,063,843,092	941,015,500	88.45
6 01 02 2 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	781,868,592	693,520,500	89
6 01 02 2 01 03	Reviu Laporan Kinerja	78,304,500	71,150,000	91
6 01 02 2 01 04	Reviu Laporan Keuangan	28,999,592	28,675,000	99
6 01 02 2 01 05	Pengawasan Desa	305,445,000	233,037,500	76
6 01 02 2 01 07	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	447,424,000	431,808,000	97
6 01 02 2 02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	281,974,500	247,495,000	88
6 01 02 2 02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	281,974,500	247,495,000	88
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	738,098,908	630,863,710	85
6 01 03 2 02	Pendampingan dan Asistensi	738,098,908	630,863,710	85
6 01 03 2 02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	164,638,400	117,719,676	72
6 01 03 2 02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evakuasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	573,460,508	513,144,034	89
Jumlah		17,949,584,173	16.701.221.627	93

**Data Perbandingan Realisasi anggaran
Tahun 2023 terhadap Tahun 2024**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
2023				
1.	Belanja Operasi	17.412.786.146	16.223.623.177	93,17%
2.	Belanja Modal	833.685.773	750.029.275	89,96%
	Total	18.246.471.919	16.973.652.452	93,02%
1	Jumlah Program	3		
2	Jumlah Kegiatan	12		
3	Jumlah Subkegiatan	25		
2024				
1	Belanja Operasi	23.001.845.222	20,097,212,718	87,51%
2	Belanja Modal	2.409.520.277	2.139.546.025	88,79%
	Total	25,411,365,500	22,369,417,204	89,09%
1	Jumlah Program	3		
2	Jumlah Kegiatan	10		
3	Jumlah Sub kegiatan	35		

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap kinerja tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LKj ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 adalah 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri atas 2 (dua) sasaran IKU dengan 2 (dua) indikator dan 5 (lima) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja.

Indikator yg telah tercapai 21 (dua puluh satu) indikator yang tercapai dan 2 (dua) Indikator yang tidak tercapai antara lain yaitu Indikator Kinerja sasaran untuk eselon III sebanyak 2 (dua) Indikator.

B. Strategi Peningkatan Kerja

Meskipun Indikator Sasaran pada tahun 2024 dapat tercapai, namun untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan ke obrik sesuai dengan PKPT dengan berbasis resiko;
2. Mengoptimalkan koordinasi pemanfaatan hasil pengawasan Inspektorat dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai informasi penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat pencapaian target indikator kinerja hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi lainnya;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi berkala atas hasil kegiatan tindak lanjut temuan hasil pengawasan;

4. Menyempurnakan kualitas rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran Rencana Strategis.
5. Meningkatkan kegiatan KORSUPGAH dalam rangka peningkatan penerapan SPIP di SKPD.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan Sosialisasi dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi.
7. Mengoptimalkan pelaksanaan Sosialisasi untuk pelaksanaan Zona Integritas Bebas Korupsi dalam Pelayanan Publik
8. Meningkatkan kapabilitas APIP melalui peningkatan levelling APIP dalam rangka menjamin mutu pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini dibuat semoga dapat menjadi bahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pelaihari, 2 Februari 2024

Inspektur,



Drs. JOKO WURYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650116 199203 1 008